

Manajemen Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat

1. Sulaeman

STAI Darussalam Kunir

Sulaeman010820@gmail.com**2. Syafiatun Nabila**

STAI Darussalam Kunir

Safiahnabila561@gmail.com**3. Rendi Harmawan**

STAI Darussalam Kunir

Randypejuang30juz@gmail.com**4. Siti Nur Ni'mah**

STAI Darussalam Kunir

Sitinurnimah6@gmail.com**5. Ahmad Farihin**

STAI Darussalam Kunir

Ahmadfarihin2789@gmail.com**6. Ilham Agustian Widia Yusuf**

STAI Darussalam Kunir

Widyayusuf89@gmail.com

ABSTRAK

This article discusses the management of special physical allocations at the West Java Education Office to find out how the organization's progress in the Social Council is. The method used in this study uses qualitative methods through a descriptive approach, the data sources used in this study use primary and secondary data sources, the type of data used in this study is a qualitative approach, the data collection technique used in this study is observation. and documentation. This article explains that the Special Fund is an allocation of APBN revenues that is earmarked for certain regions and is intended to finance certain activities that are regional in nature and in accordance with national priorities. From the statement above it is clear that the management of extra-budgetary funds is the management of funds for school needs, such as the construction and renovation of new classrooms, offices and toilets.

Kata Kunci: Manajemen ; DAK ; Fisik

Informasi Artikel

Naskah Diterima:
16 Oktober 2023

Naskah Direvisi
13 November 2023

Naskah Diterbitkan:
26 Desember 2023

1. PENDAHULUAN

Untuk mendukung kompetensi, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat telah memberikan sarana dan prasarana pendukung pelatihan secara ekstensif, namun sarana dan prasarana tersebut mendukung aspek kompetensi hanya secara teori. Dalam kehidupan profesional, perlu menggabungkan pengetahuan teoretis dari kuliah dan pelatihan praktis di lapangan untuk mendapatkan gambaran tentang dunia kerja yang sebenarnya.

Sejarah berdirinya Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat tentu tidak lepas dari dinamika ketatanegaraan Republik Indonesia. Momentum Kembalinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pasca Negara Republik Indonesia Serikat (RIS) dibubarkan pada 17 Agustus 1950 merupakan perkembangan penting bagi rakyat Jawa Barat karena pada saat itu terbentuk pula Provinsi Jawa Barat. Pada masa itu dibentuklah Kantor Inspeksi Pengajar Daerah sebagai komando tertinggi untuk mengkoordinasikan kantor inspeksi yang mengelola jenis-jenis pendidikan di tingkat daerah (Provinsi).

Praktik kerja dilakukan di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, penggabungan Kanwil Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat yang berkantor di Jalan Dr. Radjiman No. 28 Bandung. Sesuai kesepakatan, dibentuklah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Jalan Dr. Radjiman No. 06 Bandung.

2. KAJIAN PUSTAKA

1. MANAJEMEN

Menurut para ahli: Manajemen:

- 1) Terry dalam (Syafaruddin: 2013)

Manajemen adalah kemampuan untuk mengarahkan upaya orang dan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

- 2) Follet dalam (Danim dan danim: 2010)

Dalam contoh ini, manajemen didefinisikan sebagai seni menyelesaikan pekerjaan orang lain. Ada supervisor yang bertanggung jawab untuk memimpin dan mengarahkan bawahan untuk mencapai tujuan organisasi.

- 3) Sergiovanni dalam (Bafadal: 2014)

Manajemen adalah proses yang menggunakan semua sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Digunakan dalam berbagai fase proses, yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan pemantauan.

2. DANA ALOKASI KHUSUS

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang berasal dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk membantu membiayai kegiatan tertentu yang bersifat daerah dan selaras dengan prioritas nasional. Tujuan Dana Alokasi Khusus adalah untuk membiayai prioritas daerah dan nasional tertentu sesuai dengan kegiatan yang mewujudkan misi pemerintah di bidang tertentu, terutama yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat.

Pada tahun 2003, program dana alokasi khusus (DAK) diluncurkan untuk sektor pendidikan. Komitmen DAK bidang pendidikan bertujuan untuk mendukung pelaksanaan wajib belajar (pendidikan dasar yang layak), terutama untuk membiayai renovasi gedung Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) sesuai Keputusan Menteri 544/. KMK.07/2002 tanggal 31 Desember 2002, tentang bagian khusus dana bukan reboisasi untuk tahun anggaran 2003.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi tentang

implementasi DAK di bidang pendidikan. Tujuan penelitian ini khususnya untuk memperoleh informasi tentang topik-topik berikut:

- 1) Mekanisme perencanaan DAK pemerintah daerah
- 2) Mekanisme penyaluran DAK pemerintah daerah
- 3) Pengenalan DAK
- 4) Melakukan monitoring dan evaluasi
- 5) Pendapat daerah tentang penyelenggaraan DAK

3. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan deskriptif, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder, jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan kualitatif, metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan metode observasi dan dokumenter. Penelitian ini diujicobakan di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Lingkup Unit Kerja Praktik

Lokasi Unit Kerja Praktik

Kerja praktik dilakukan di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat merupakan integrasi Kanwil Kemendiknas Jawa Barat yang berkantor di Jalan Dr. Radjima No. 06 Bandung dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Barat yang berkantor di Jalan Banda No. 28 Bandung. Sesuai kesepakatan, dibentuklah Dinas Pendidikan

Provinsi Jawa Barat di Jalan Dr. Radjiman No. 06 Bandung.

Lingkup Penugasan

Sepanjang kegiatan magang, lingkup penugasan yang dicoba penulis ialah:

- 1) Berpartisipasi dalam pelaksanaan langkah-langkah rehabilitasi dan pembangunan dana khusus fisik bidang pembelajaran SMA 2022.
- 2) Menginput Instrumen Monitoring serta Penilaian Penerima Dorongan Perlengkapan IPA- Fisika DAK Fisik Bidang SMA Tahun Anggaran 2022.
- 3) Menginput gambar Dokumentasi Penerapan DAK Fisik SMA Tahun 2022 baik Pembangunan ataupun Rehabilitasi.
- 4) Memilah Permohonan Pencairan Dana Hibah Dana Pembelajaran Keluarga Ekonomi Tidak Sanggup(KETM) Tahun 2022.

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk membantu membiayai kegiatan tertentu yang menjadi prioritas daerah dan nasional.

Rencana dan Penjadwalan Kerja

Kegiatan praktik kerja ini dilakukan dalam waktu kurang lebih sebulan terhitung mulai tanggal 14 November sampai 14 Desember 2022, Dengan waktu pelaksanaan magang sebagai berikut:

Hari kerja Senin sampai Jumat

Jam kerja 07.00-16.00 WIB

Praktik dilakukan di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Kegiatan praktik kerja ini yang diselesaikan peserta 9 jam sehari, lima hari seminggu. Bidang utama Dinas Pendidikan Provinsi Jawa

Barat adalah penyelenggaraan pendidikan SMA.

2. Profil Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat

Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebagai bagian dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Beliau memiliki tanggung jawab teknis dan administratif dalam penyediaan layanan pendidikan di Jawa Barat untuk pengelolaan satuan pendidikan di tingkat SMA, SMK, dan SLB.

3. Visi Dan Misi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat

Visi :

Menyelenggarakan pendidikan lanjutan di Jawa Barat untuk membentuk sumber daya manusia yang cerdas, mandiri, cakap ilmiah dan teknis berlandaskan budaya Jawa Barat.

Misi :

- 1) Peningkatan sistem pelatihan dan administrasi atau manajemen.
- 2) Mengembangkan pendidikan karakter berwawasan keluarga dan masyarakat.
- 3) Pelayanan pendidikan yang bermutu adil dan terjangkau bagi semua.
- 4) Meningkatkan layanan pelatihan berbasis perusahaan dan produksi.
- 5) Meningkatkan pelayanan pendidikan yang berkaitan dengan penggabungan dan pengelolaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 6) Mengembangkan layanan pendidikan berbasis budaya di Jawa Barat

4. Tujuan Adanya Dana Alokasi Khusus

Tujuan Dana Alokasi Khusus adalah untuk membiayai pengaturan khusus di bidang-bidang prioritas daerah dan nasional

di daerah-daerah tertentu sesuai dengan fungsi yang memuat tugas-tugas administrasi, terutama untuk memenuhi kebutuhan warga negara. sarana dan prasarana pelayanan.

DAK diperuntukkan bagi wilayah tertentu untuk mendukung kegiatan program tertentu yang jadi prioritas nasional yang jadi urusan wilayah. Wilayah Tertentu ialah wilayah yang bisa mendapatkan alokasi DAK bersumber pada kriteria universal, kriteria spesial, serta kriteria teknis.

Kriteria Umum

Kriteria umum disusun berdasarkan kompetensi keuangan daerah yang tercermin dari total pendapatan APBD setelah dikurangi belanja pelayanan umum daerah.

Kriteria Khusus

Kriteria spesial diformulasikan bersumber pada:

- a. Peraturan perundang-undangan yang mengendalikan penyelenggaraan otonomi spesial.
- b. Ciri daerah. Menteri Keuangan menetapkan kriteria khusus melalui indeks daerah dengan memperhatikan masukan dari Menteri Negara yang bertanggung jawab di bidang perencanaan pembangunan dan para Kepala Kementerian/Lembaga.

Kriteria Teknis

Kriteria spesialis dibuat oleh menteri yang bertanggung jawab dengan bantuan direktori khusus, mereka dibuat berdasarkan indikator kinerja khusus yang dibiayai oleh DAK.

5. Penyaluran DAK Fisik per tipe per bidang/subbidang dicoba secara bertahap

Pembagian DAK fisik menurut jenis sektor/subsektor akan dilakukan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Tahap I

Sangat cepat pada bulan Februari dan sangat lambat pada bulan Juli hingga mencapai 25% (dua puluh lima persen) dari batas alokasi. Dokumen dari Tahap I memiliki formulir berikut:

- Peraturan daerah lebih diutamakan daripada APBD tahun anggaran berjalan
- Laporan realisasi arus kas periode buku sebelumnya dan pencapaian produksi fisik kegiatan DAK per jenis/industri/subsektor.
- Grafik dengan koordinat yang menunjukkan pelaksanaan fisik kegiatan DAK menurut jenis dan sektor/subsektor pada awal tahun buku.
- Rencana Penyebaran DAK Fisik menurut Jenis Sektor/Subsektor yang disetujui oleh Departemen/Lembaga Negara dan tercantum dalam Sistem Informasi Perencanaan dan Penganggaran Terpadu.
- catatan kontrak fisik DAK per jenis per sektor/subsektor, berisi informasi kontrak pemeliharaan, informasi pemesanan barang atau sejenisnya, informasi penyelenggaraan kegiatan mandiri dan/atau informasi sumber daya pendukung operasional dana.

2) Tahap II

Sangat cepat di bulan April dan sangat lambat di bulan Oktober berdasarkan nilai kontrak catatan kontrak operasi dengan ketentuan:

- Nilai kontrak yang melebihi 70 persen (tujuh puluh persen) dari batas alokasi

diganti dengan 45 persen (empat puluh lima persen) dari nilai kontrak.

- Nilai kontrak lebih dari 25% (dua puluh lima persen) sampai dengan 70% (tujuh puluh persen) dari batas alokasi selisih nilai kontrak yang ditentukan oleh pembagian pada Tahap I.
- Nilai kontrak yang besarnya paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari batas alokasi tidak dibagikan.

Dokumen Tahap II berbentuk:

- Laporan realisasi penggunaan dana yang menunjukkan bahwa hanya 75% (tujuh puluh lima persen) dari dana yang diterima dalam RKUD dan pendapatan berhasil dicapai. (Outcome) Pelaksanaan DAK Fisik menurut Jenis Sektor/Subsektor melalui Tahap I.
- Gambar dengan titik koordinasi yang menunjukkan jangkauan fisik kegiatan fisik DAK menurut jenis sektor/subsektor.

3) Tahap III

Bertujuan untuk menetapkan nilai kontrak register kontrak operasional lebih besar dari 70% (tujuh puluh persen) dari batas alokasi sebagai selisih dana yang dibayarkan sampai dengan akhir bulan September dan akhir bulan Desember hingga Tahap II dan jumlah pembiayaan yang diharapkan untuk menyelesaikan operasi.

Dokumen Tahap III berbentuk:

- Laporan realisasi penggunaan dana menunjukkan sangat sedikit dari 90% (sembilan puluh persen) dana yang diterima dalam RKUD dan pemenuhan kegiatan fisik DAK per

sektor/subsektor hingga pertemuan II menunjukkan sangat sedikit 70% (tujuh puluh persen). persen).

- b. Laporan yang menunjukkan 100% (seratus persen) dana yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan DAK fisik menurut jenis dana dan sektor yang dinilai.
- c. Gambar dengan titik koordinat yang menunjukkan pelaksanaan fisik kegiatan DAK fisik menurut jenis dan sektor/subsektor.

Pada saat yang sama, upaya dilakukan untuk mengalokasikan DAK fisik berdasarkan jenis sektor/subsektor dalam perihal:

- 1) Batas alokasi DAK fisik per jenis per sektor maksimal Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah).
- 2) Segala aktivitas Pada bidang/subbidang DAK Fisik, pembayaran bertahap sesuai petunjuk Kementerian Keuangan/instansi yang disetujui Kementerian Keuangan tidak dimungkinkan. C. Q. Direktur Jenderal Keuangan Publik.

6. Campuran

Jenis DAK fisik yang dibagi berdasarkan kombinasi sektor/subsektor diuji jika sektor/subsektor DAK fisik memiliki beberapa operasi DAK fisik di mana pembayaran tidak dapat diuji secara bertahap.

Perincian terus-menerus DAK fisik menurut jenis sektor/subsektor secara kombinasi dicoba harus memenuhi syarat:

- a. DAK fisik operasional yang dibayarkan secara bertahap, disalurkan secara

bertahap.

- b. Kegiatan DAK Fisik segera diberi imbalan sebesar nilai kegiatan yang tertera pada laporan penyerahan benda dan/atau pekerjaan yang diterima oleh pengelola untuk sebagian dan/atau seluruh kegiatan DAK fisik menurut jenisnya, per bidang/subsektor. dari KPPN.

- c. Pengakhiran distribusi DAK fisik

Penyudahan pencurahan DAK fisik dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Pengurus daerah tidak mengajukan permohonan penyaluran DAK fisik secara bertahap dan/atau setelah batas waktu penyampaian dokumen permohonan penyaluran.
- b. Kepala Daerah tidak segera mengirimkan secara fisik permohonan penyaluran DAK dan/atau melampaui batas waktu pengiriman dokumentasi permohonan penyaluran.
- c. Menteri/Direktur Eksekutif menyampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. aplikasi untuk menghentikan distribusi DAK fisik. Direktur Jenderal Keuangan Publik.
- d. Direktur Daerah menyampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. aplikasi untuk menghentikan distribusi DAK fisik. Surat persetujuan dari Menteri/Kepala Departemen dilampirkan pada Direktur Jenderal Keuangan Umum.

E. SIMPULAN

Berdasarkan naskah yang disampaikan, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebagai bagian dari Pemerintah

Provinsi Jawa Barat memiliki tanggung jawab teknis dan administratif dalam penyelenggaraan layanan pendidikan di Jawa Barat untuk pengelolaan satuan pendidikan SMA, SMK, dan SMK. tingkat SLB. Kemudian mengenai definisi daerah penerimaan DAK fisik menggunakan kriteria umum, kriteria khusus dan kriteria teknis.

Dalam hal sektor/subsektor yang kegiatan produksinya telah tercapai masih memiliki DAK fisik, sisa DAK dan/atau saldo DAK fisik dapat digunakan untuk membiayai kegiatan DAK fisik pada sektor/subsektor yang sama. atau DAK membiayai kegiatan fisik pada sektor/subsektor pada subsektor tertentu sesuai dengan kebutuhan daerah.

Apabila terdapat sisa DAK dan/atau saldo DAK fisik tahun anggaran sebelumnya pada sektor/subsektor yang tidak menghasilkan laba usaha sebelum tahun anggaran 2014, sisa DAK dan/atau saldo DAK fisik tersebut akan dianggarkan kembali dalam anggaran tahunan pada tahun anggaran berikutnya.

SARAN :

Sosialisasi DAK terus diperlukan dan melibatkan warga sekolah (bukan hanya pimpinan sekolah) dan masyarakat sekitar sekolah. Pelaksanaan DAK tidak menyimpang dari petunjuk teknis pelaksanaan DAK. Dalam penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan DAK perlu dilakukan pemutakhiran agar pelaksanaan DAK sesuai dengan APBN, apalagi jika ada perubahan peraturan yang harus segera

diperbaiki. Harus ada forum di tingkat kabupaten/kota yang banyak menangani pengaduan dan pelanggaran pelaksanaan DAK, sehingga pelaksanaan DAK dapat terpantau sesuai juknis DAK.

F. CATATAN PENULIS

Penulis menyatakan bahwa tidak ada konflik kepentingan terkait publikasi artikel ini. Penulis menegaskan bahwa data dan isi artikel bebas dari plagiarisme.

G. DAFTAR PUSTAKA

- Bafadal, I. (2014). *Manajemen Perlengkapan Sekolah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Danim, S, dan Danim, Y. (2010). *Administrasi Sekolah dan Manajemen Kelas*. Bandung: Pustaka Setia.
- Dinas Pendidikan Jawa Barat. "Sejarah Berdirinya Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat." Accessed November 29, 2023. <https://disdik.jabarprov.go.id/profile/Sejarah>.
- Ifitah Nurul Laily. "Pengertian Manajemen Menurut Para Ahli Dan Karakteristiknya." *Ekonopedia*. Last modified 2022. Accessed November 29, 2023. <https://katadata.co.id/intan/ekonopedia/633383e910a44/pengertian-manajemen-menurut-para-ahli-dan-karakteristiknya>.
- Mujiwardhani, Alfian, Lisno Setiawan, and Ahmad Nawawi. "Dana Alokasi Khusus Di Indonesia" (2022): 1–63.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia. "Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik. 13 September 2019. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1068. Jakarta" (2019): 1–51.

Sulaeman, Syafiatun Nabila, Rendi Harmawan, Siti Nur Ni'mah, Ahmad Farihin, Ilham
Agustian Widia Yusuf

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/128158/pmk-no-130pmk072019>.
Peraturan Pemerintah, Pemerintah Daerah,
tokopedia kamus, Pemerintah Daerah,
Undang Undang, Peraturan
Pemerintah, Kemendagri, et al. "Dana
Alokasi Khusus." *SELL Journal*, 2019.
[http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2016/01/DAK.pdf%0Ahttp://www.djpk.kemenkeu.go.id/?page_id=332%0Ahttp://www.kemenkeu.go.id/en/node/41245%0Ahttps://blud.co.id/wp/2018/31/belanja-operasi-badan-layanan-umum-daerah/#:~:text=Belanja operasi ad](http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2016/01/DAK.pdf%0Ahttp://www.djpk.kemenkeu.go.id/?page_id=332%0Ahttp://www.kemenkeu.go.id/en/node/41245%0Ahttps://blud.co.id/wp/2018/31/belanja-operasi-badan-layanan-umum-daerah/#:~:text=Belanja%20operasi%20ad).
Program, Mahasiswa, Studi Magister,
Administrasi Publik, and Pascasarjana
Universitas. "IMPLEMENTASI
KEBIJAKAN DANA ALOKASI," no.
3 (1945): 137–146.
Pusat, Pemerintah. "PP No 55 Tahun 2005."
09 Desember (2005): LN. 2005 No.
137, TLN No. 4575 LL SETNEG : 32
HLM.
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/49713/pp-no-55-tahun-2005>.
Syafaruddin, *Manajemen Lembaga
Pendidikan Islam*. Jakarta: Ciputat Press,
2005.